

Depok, 28 September 2021

Nomor : 4757.31/EXT-MUTU/IX/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK UD Tunggak Indah

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : UD Tunggak Indah  
Jenis Industri : Pemegang Izin IUI  
No. IUI : NIB : 0220000950619, tanggal 01 September 2020  
Alamat : Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 21 – 23 September 2021 (*Remote Audit*)  
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** *ff*  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK  
UD TUNGGAK INDAH**

**Nomor : 4757.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Tunggak Indah
- b. Alamat : Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : Pemegang Izin IUI
- d. No. IUI : NIB : 0220000950619, tanggal 01 September 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 1.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 - 23 September 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-734
- i. Tanggal Terbit : 28 September 2021
- j. Tanggal Berakhir : 27 September 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 28 September 2021



**Bambang Gunardjito** *ff*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 311.3/SKEP-MUTU/IX/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA UD TUNGGAK INDAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".  
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK.12/SPK-Adendum/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/8/2021, tanggal 25 Agustus 2021 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : UD TUNGGAK INDAH dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD TUNGGAK INDAH dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-734, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 September 2021 sampai dengan 27 September 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD TUNGGAK INDAH
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 28 September 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : UD. Tunggak Indah
- b. Nomor & Tanggal SK : 311.3/SKEP-MUTU/IX/2021 Tanggal 28 September 2021
- c. Izin Industri : **Izin Usaha Mikro – OSS Berbasis Risiko (Risiko Rendah);**  
NIB : 0220000950619  
Tanggal Terbit : 01 Sep. 2020  
Tanggal Cetak : 20 Sep. 2021  
Skala Usaha : Usaha Mikro  
Klasifikasi Risiko : Rendah  
Jenis Izin Usaha : NIB  
Lingkup Usaha : KBLI 31001-Industri Furniture dari Kayu
- d. Kapasitas Izin Industri : Furniture dari Kayu (KBLI 31001)  
Kapasitas terpasang = 1000 pcs/tahun
- e. Alamat Kantor : Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- f. Alamat Pabrik : Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus : Agus Riyanto (Pemilik Usaha)

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
REVIEW DOKUMEN DAN UJI COBA INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI	Media Telekonferensi Senin 20/09/2021	Uji Coba infrastruktur komunikasi Konfirmasi kelengkapan dokumen Riview kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Media Telekonferensi Selasa, 21/09/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Tunggak Indah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya & fasilitas yang diperlukan pada pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan data/dokumen dibutuhkan pada masing-masing lokasi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Media Telekonferensi Selasa – Kamis 22/09/2021 s/d 23/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi Legalitas usaha</li> <li>• Verifikasi Legalitas Bahan Baku</li> <li>• Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan</li> <li>• Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</li> <li>• Uji Petik lapangan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Media Telekonferensi Kamis, 23/09/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Tunggak Indah f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 28 Sept. 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. Tunggak Indah <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Terverifikasi KTP atas nama Bapak Agus Riyanto sebagai pemilik usaha UD. Tunggak Indah dan Nomor KTPnya sesuai yang tertulis pada NIB. Alamat usaha tervalidasi dari Koordinat GPS, sesuai alamat NIB. Nomor Induk Berusaha : 0220000950619, Nama Pemilik Usaha : Agus Riyanto Nomor KTP : 3519122510800002 Alamat : Kel. Sugihwaras, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Izin perdagangan terbaru tercakup dalam IUMK-OSS Versi 1.1., dan NIB-OSS versi RBA. Izin perdagangan hanya pada komoditas dari cakupan KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu). NIB: 0220000950619 efektif sejak 01 Sep. 2020
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB sesuai dengan kegiatan usahanya, baik NIB Versi OSS 1.1., maupun NIB OSS Versi RBA, keduanya mencantumkan lingkup usaha pada KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. NIB: 0220000950619, terbitan 1 Sep. 2020, Dicitak tanggal 20 Sep. 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB. Tersedia NPWP namun terjadi kesalahan input informasi saat proses pengurusan NIB OSS versi 1.1. pada NIB OSS RBA, data NPWP sudah diselaraskan namun tidak muncul dalam print out dokumen NPWP. NPWP UD. Tunggak Indah Nomor : 08.691.133.6-621.000.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen terkait lingkungan hidup yang sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dan Izin Lingkungan. SPPL terdaftar pada NIB-OSS: 0220000950619, hingga versi RBA tanggal 20 Sep. 2021.
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. Diketahui sebagai usaha yg terklasifikasi berisiko rendah, sehingga hanya memiliki NIB versi OSS RBA: 0220000950619, tgl efektif sejak 01 Sep. 2021. Dicitak tanggal 20 Sep. 2021 Lingkup Industri pada KBLI 31001, berkapasitas 10000 pcs/thn.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen NIB OSS versi 1.1, perusahaan tidak mengaktifkan status importer terdaftarnya. Dengan demikian UD. TUNGGAK INDAH tidak menggunakan akses kepabeanan impor dan bukan importer. Namun di OSS Versi RBA, status UD. TI adalah importer terdaftar. Bahan baku yang digunakan oleh UD. TUNGGAK INDAH seluruhnya dari pembelian lokal
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Sertifikasi UD. TUNGGAK INDAH, diketahui sebagai proses sertifikasi tunggal.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku diterima berasal dari sumber sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu. Sumber Pasokan UD. Tungak Indah berupa akar bekas bongkaran tebangan pohon jati, dibuktikan DKP dan Surat Keterangan Asal Kayu/bongkaran akar.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku (hutan alam, hutan tanaman, hutan budidaya dan lain-lain) dalam periode audit. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku). Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit)serta dipastikan oleh pengrajin bahwa kayu gergajian yang dipakainya bukan dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Memenuhi	Seluruh kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen/Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota	Non Aplicable	Tidak ada pembelian kayu limbah dari industri lain. Verifier ini tidak diterapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu limbah industri.		
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Sumber pasokan bahan baku dalam tiga bulan terakhir dapat ditelusuri asal-usulnya berdasarkan SK bongkaran akar jati yang berasal dari Perhutani Unit II Jawa Timur, tepatnya di KPH Saradan.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH terdaftar sebagai API-P di NIB OSS versi RBA. Namun format tersebut adalah template karena UD. TI sebelumnya tidak pernah mendaftarkan usahanya sebagai importer. Riwayat bahan baku adalah dari sumber pasokan local.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan produksi berupa catatan pemakaian

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		bahan baku yang mengidentifikasi asal-usul materialnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, yaitu komoditas dari KBLI 31001 – industri furnitur dari kayu, berupa produk mebel/furniture dari kayu. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan, karena realisasi tiga bulan terakhir belum dapat terverifikasi secara data riil, sementara kapasitas izin masih mencukupi terhadap perkiraan realisasi 12 bulan. (kurang dari 1000 pcs/tahun).
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD. Tunggak Indah tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	UD. Tunggak Indah telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD. Tunggak Indah tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD. Tunggak Indah tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD. Tunggak Indah tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	UD. Tunggak Indah tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD. Tunggak Indah tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier; Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier; a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UD. Tunggak Indah Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; e. Dokumen CITES	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH Tidak melakukan perdagangan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier; Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	UD. TUNGGAK INDAH baru disertifikasi sehingga belum ada penggunaan tanda V-Legal
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. Tunggak Indah telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier; Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan membentuk/terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier; Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia tata tertib kerja. Jumlah karyawan UD. TUNGGAK INDAH saat ini kurang dari 10 orang atau hanya 5 orang, sehingga tidak wajib adanya dokumen Peraturan Perusahaan terkait hubungan industrial yang perlu disahkan oleh instansi ketenagakerjaan setempat.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier; Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	UD. TUNGGAK INDAH memenuhi syarat usia pekerjaanya. Pekerja termuda dari kelahiran tahun 2000 atau sudah berusia 20 Tahun saat ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan</b> : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Tunggak Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>20 (dua puluh)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian UD. Tunggak Indah dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		